

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan peranan setiap perusahaan atau orang pribadi dengan secara langsung dalam melakukan kewajibannya pada periode yang ditentukan dan sesuai pasal yang ditetapkan. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan korporasi sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar, sedangkan pajak dipandang sebagai beban atau biaya bagi perusahaan yang dapat menurunkan laba bersih, sehingga laba yang dibagikan para pemegang saham atau diinvestasikan kembali juga mengalami penurunan (Setyawan, 2020; 27).

Konflik ini dapat muncul karena pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga perusahaan mencari cara agar mengurangi beban pajaknya. Pada kondisi ini membuat perusahaan akan cenderung mencari celah pada kelemahan pemerintah untuk meminimalkan pengenaan beban pajak terutang yang sudah disesuaikan dengan pasal-pasal yang tertera pada peraturan perpajakan, sehingga perusahaan akan melakukan manajemen pajak yaitu *tax avoidance* atau yang biasa disebut dengan penghindaran pajak (Pawe & Suryono, 2022).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perusahaan dalam mengurangi tanggungan pajak terutang secara legal dan sah dengan mencari celah pada kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wijaya & Rahayu,

2021; 21). Walaupun penghindaran pajak adalah legal, namun dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan sehingga pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Sekitar 82,5% APBN saat ini berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menjadi bukti bahwa penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan (Wijaya & Rahayu, 2021; 19).

Perencanaan pajak yang efektif dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Menurut Apriwenni, (2020) menemukan bahwa salah satu metode dalam mengukur atau menguji seberapa baik perusahaan dalam mengelola perhitungannya yaitu dengan melihat tarif pajak efektifnya. Adanya nilai *effective tax rate* merupakan bentuk yang harus diperhitungkan dalam perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan *effective tax rate* menjadi sangat penting bagi peneliti, karena dapat merangkum efektivitas kumulatif dari semua insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

Penghindaran pajak perusahaan memiliki dampak yang luas bagi Negara dan masyarakat. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menderita kerugian tahunan sebesar 4,86 miliar dolar AS, atau Rp 68,7 triliun (kurs rupiah Rp 14.149 per dolar AS) akibat dari penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan multinasional mentransfer keuntungan ke negara, yang dianggap sebagai utopia pajak. Hal ini dilakukan agar tidak mengungkap keuntungan sebenarnya yang diperoleh negara tempat perusahaan itu berada. Akibatnya, seorang pengusaha yang melakukan praktik ini membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kementerian Keuangan telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.198,82 triliun untuk tahun 2020. Penghindaran pajak yang

diperkirakan demikian mencapai 5,7 persen dari target akhir tahun 2020. Nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan sebesar 5,16 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,332 triliun pada tahun 2019 (pajakku.com).

Pada laporan Lembaga *Tax Justice Network*, *British American Tobacco* (BAT) yaitu perusahaan yang bergerak memproduksi tembakau yang menghasilkan berbagai produk rokok maupun non-rokok. Perusahaan ini dikabarkan telah menjalankan tindakan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) di Indonesia dengan melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dengan adanya tindakan tersebut dapat merugikan negara \$ 14 juta per tahun. Pada laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT mengalihkan sebagian pendapatannya dari Indonesia dengan dua cara. Pertama melalui pinjaman antarperusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, biaya, dan layanan (Veronica & Kurnia, 2021).

Selanjutnya kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah PT. Adaro Energy Tbk. Sebuah laporan terbaru yang telah dirilis oleh lembaga nirlaba yaitu *Global Witness* mengatakan bahwa PT Adaro Energy Tbk, perusahaan pertambangan besar di Indonesia telah menggunakan praktik penghindaran pajak. PT Adaro Energy Tbk dikabarkan pada laporan tersebut telah melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya ini disebut berlangsung sejak 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah tersebut dengan menjual batubaranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga lebih murah. Kemudian batubara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, penghasilan kena pajak di Indonesia lebih rendah (finance.detik.com).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak di atas menarik peneliti untuk mengkaji tentang penghindaran pajak, karena penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks dan unik karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tetapi pihak pemerintah tidak menginginkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapatan negara secara materiil sehingga pemerintah kekurangan anggaran untuk pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, *good corporate governance* merupakan salah satu daya upaya untuk mencegah atau meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen pada suatu perusahaan. Penerapan dari *good corporate governance* adalah dengan adanya sistem pengendalian, pengawasan dan pemberi keputusan kepada manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, sehingga *good corporate governance* memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena mendorong manajemen untuk lebih patuh dan taat terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak (Pratomo & Rana, 2021). Dalam penelitian ini implementasi atau penerapan bentuk *good corporate governance* yang akan digunakan oleh periset dalam penelitiannya adalah komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terkait dalam segala hal termasuk pemegang saham atau direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat sebagai direktur perusahaan (Pohan, 2022). Kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan dapat membantu melakukan pengawasan terhadap penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar perbandingan komisaris independen, maka semakin efektif mereka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan memantau dan mengendalikan tindakan-tindakan manajer. Pada

asumsi teori keagenan dinyatakan bahwa dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku manajer terkait dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen & Meckling, 1976).

Peran komite audit dalam suatu perusahaan adalah membantu serta menunjang dari beberapa tugas dan fungsi dewan komisaris dalam mengawasi tindakan manajemen dalam menyusun *financial statement* perusahaan dan mengendalikan kinerjanya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan baik internal maupun eksternal. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara kompeten dan berfungsi secara independen serta didukung oleh dewan komisaris. Karena dengan adanya tugas komite audit dapat membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dikarenakan *oversight* pada kinerja manajemen atas proses pelaporan keuangan perusahaan, pelaksanaan audit, manajemen resiko dan penerapan dari *corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan (Pawe & Suryono, 2022).

Ketidakkonsistenan dari riset sebelumnya membuat periset tertarik untuk mengkaji kembali dua proksi terkait dengan *good corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen dan komite audit. Pada riset yang telah dilakukan oleh Pawe & Suryono, (2022) menyatakan jika komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan pada penghindaran pajak, karena dewan komisaris independen tidak secara optimum dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sikap oportunistik manajemen sehingga dapat mendorong untuk dilakukannya tindakan atau perilaku penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Dikarenakan pihak terkait lebih mendominasi dalam sebuah perusahaan sehingga

penyediaan informasi yang dibutuhkan komisaris independen sangat terbatas dalam mengungkapkan dan mengendalikan kinerja manajemen. Selain itu tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pada riset Ariawan & Setiawan, (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga kehadiran komisaris independen dapat mendorong dilakukannya pengawasan dan pemeriksaan secara profesional dan runtut terhadap kinerja para manajemen dan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Kajian empiris terdahulu mendeskripsikan bahwa komisaris independen memegang kedudukan yang sangat penting dalam meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan (Ariawan & Setiawan, 2017; Maidina & Wati, 2020; Pratomo & Rana, 2021). Komisaris independen merupakan salah satu bentuk mekanisme dari penerapan dan pelaksanaan *good corporate governance* yang memiliki fungsi untuk memonitor kinerja dan mengontrol pengelolaan perusahaan baik internal maupun eksternal. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar presentase komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memberikan dampak terhadap berkurangnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajemen (Praditasari & Setiawan, 2017; Rani, 2017). Komisaris independen dapat secara aktif mendorong manajemen untuk mematuhi perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk memitigasi risiko seperti hilangnya kepercayaan investor (Diantari & Ulupui, 2016; Feranika, 2017).

Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti *good corporate governance*, juga terdapat kinerja keuangan yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan manajemen dalam suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan representasi dari keadaan keuangan perusahaan yang dapat dianalisis dan diukur dengan menggunakan beberapa instrumen atau rasio untuk mengetahui baik dan buruknya kondisi keuangan perusahaan tersebut (Maidina & Wati, 2020). Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan salah satu caranya adalah dengan melihat laporan keuangannya. Jika melihat laporan keuangan perusahaan, hal ini tercermin dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan juga sebagai ukuran kinerja perusahaan (Gustina, 2017).

Untuk menilai suatu kinerja keuangan dan performa perusahaan, analisis keuangan memerlukan perbandingan yaitu dengan rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan satu sama lain. Menganalisis dan menafsirkan berbagai rasio dapat memberikan gambaran kondisi yang lebih baik tentang kualitas dan hasil keuangan perusahaan. Dengan adanya alat analisis sebagai rasio dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan, terutama ketika *benchmark* (tolak ukur) ini digunakan sebagai standar (Francis Hutabarat, 2021; 18). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan metode analisis rasio dengan komponen yang termasuk dalam kinerja keuangan yaitu profitabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan atau kesanggupan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan besar biasanya akan menghasilkan

keuntungan besar, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas. Menurut Nugrahitha & Suprasto, (2018) profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mendorong manajemen untuk mencapai pajak yang optimal dengan meminimalkan beban pajak, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini berfokus atau berpusat pada *return on assets* (ROA), karena ROA dapat mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi laba perusahaan sehingga semakin baik aset perusahaan yang dikelola (Maidina & Wati, 2020).

Riset mengenai penghindaran pajak telah banyak disinggung oleh berbagai peneliti baik nasional maupun internasional, tetapi hasil kajiannya masih berbeda. Maidina & Wati, (2020) telah menunjukkan dengan risetnya bahwa variabel profitabilitas dan komite audit dengan penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan, dan variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan riset yang dilakukan (Ariawan & Setiawan, 2017) telah menunjukkan hasil dalam pengujiannya bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Riset ini berbeda dengan riset sebelumnya, riset ini akan menggunakan topik *good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel serta menggunakan sampel yang berbeda. Perusahaan yang dipilih oleh periset adalah perusahaan manufaktur pada periode tahun 2020-2021 yang telah menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia secara lengkap. Riset ini dilatarbelakangi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang relatif rendah yang dilakukan orang pribadi maupun badan. Terdapat hasil yang tidak konsisten dari riset sebelumnya yang diuraikan pada

paragraf diatas sehingga menjadi konsep dasar untuk dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menguji apakah variabel komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menguji apakah variabel komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui, menganalisa dan menguji apakah variabel kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Pada penelitian ini dapat menambah literatur yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan teori penghindaran pajak pada periode berjalan.

2. Bagi Objek Yang Diteliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan gagasan tentang penghindaran pajak bagi perusahaan manufaktur yang listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi referensi bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor dalam mengambil sebuah keputusan penting.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi para periset penghindaran pajak di masa yang akan datang.

